

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi untuk suatu periode tertentu. Fungsi dari Laporan Keuangan yaitu untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan para pengguna yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan *stakeholder* lainnya. Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2016, dijelaskan bahwa Laporan Keuangan harus memiliki dua karakteristik kualitatif. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik dasar fundamental yang meliputi relevan dan penyajian secara jujur, lalu karakteristik kedua merupakan karakteristik tambahan yaitu dapat dibandingkan, dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dipahami, dan tepat waktu. Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan apabila pihak yang membaca Laporan Keuangan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, dan Laporan Keuangan harus disajikan secara jujur yaitu sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016).

Pentingnya fungsi dari Laporan Keuangan menyebabkan adanya kemungkinan manajemen untuk melakukan manipulasi terhadap Laporan Keuangan yang berakibat terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi ketika adanya perbedaan keinginan atau tujuan antara manajer dengan pemegang

saham (Eisenhardt, 1989). Manajemen cenderung ingin mempercantik Laporan Keuangannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan bonus, sedangkan investor membutuhkan informasi yang sesungguhnya dari Laporan Keuangan. *Signalling theory* menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan informasi kepada investor terkait prospek perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). Manajemen tidak hanya memiliki peluang untuk melakukan manipulasi terhadap angka dalam Laporan Keuangan, tetapi juga bisa dalam segi waktu Laporan Keuangan tersebut diterbitkan yaitu manajemen menunda munculnya *Bad News* untuk memperlambat reaksi *stakeholder*.

Subekti dan Widiyanti (2004) menjelaskan bahwa pelaporan laba atau rugi sebagai indikator *Good News* atau *Bad News* menjadi salah satu faktor penyebab Laporan Keuangan terlambat dipublikasikan. Jika perusahaan mengalami kerugian, tentunya manajemen tidak ingin terburu-buru untuk memberitakan hal tersebut, dikarenakan manajemen berharap dapat menunda informasi agar para pemegang saham tidak menghentikan investasinya. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami keuntungan, manajemen akan berharap agar Laporan Keuangan dapat diselesaikan dengan cepat dan kabar baik tersebut bisa segera disampaikan kepada para *stakeholder*. Disini dapat dilihat adanya asimetri informasi yaitu manajemen yang mempunyai informasi lebih lengkap dan rinci untuk kepentingan pribadi, sementara pemegang saham yang akan mengalami kerugian dari tindakan tersebut, karena pemegang saham membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui kinerja yang sebenarnya dari perusahaan tempat investor berinvestasi.

Peran Auditor sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk mengurangi asimetri informasi. Auditor sebagai pihak yang independen dan juga berkompeten bertugas untuk memeriksa Laporan Keuangan beserta bukti-buktinya dan juga memberikan opini atas Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 4 bahwa perusahaan harus menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit. Berdasarkan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Auditor dituntut untuk memenuhi tiga Standar Profesional Akuntan Publik yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan juga Standar Pelaporan. Pada Standar Umum, dijelaskan bahwa seorang Auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan juga sikap profesional. Pada Standar Pekerjaan Lapangan, dijelaskan bahwa seorang Auditor harus memiliki perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaannya, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pengendalian internal dan juga mengumpulkan cukup bukti yang tepat dan akurat. Pada Standar Pelaporan, dijelaskan bahwa seorang Auditor harus memberikan laporan dan opini atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan prinsip atau standar yang telah ditentukan. Jika Auditor tidak memenuhi ketiga standar tersebut akan berakibat pada kualitas Laporan Keuangan yang diaudit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 bab 3 pasal 7 ayat 1 bahwa perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir, apabila

mengalami keterlambatan tentunya akan ada sanksi yang didapatkan yang dijelaskan pada bab 6 pasal 19, yaitu sanksi dalam bentuk pembayaran denda maupun dalam bentuk peringatan dan bahkan pencabutan ijin usaha. Pada bulan Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keputusan untuk melonggarkan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan. Salah satu dampak dari *Covid-19* yaitu menyebabkan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang awalnya pada akhir April menjadi akhir Juni, sehingga perusahaan diberikan kelonggaran selama dua bulan. Faktanya, walaupun ada keputusan tersebut, pada akhir Juni 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa masih ditemukan sebanyak 42 emiten yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2019 tepat pada waktunya. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan akan berakibat sanksi berupa peringatan tertulis atau denda dan juga mengakibatkan reaksi negatif dari pasar (Permatasari, 2005). Laporan Keuangan berisi informasi laba yang dibutuhkan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah akan memutuskan untuk membeli atau menjual kepemilikan sahamnya. Semakin lamanya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan audit hingga selesai menyebabkan perusahaan akan dinilai memiliki kinerja yang buruk atau sedang bermasalah dan ingin menyembunyikan informasi.

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi waktu penyelesaian audit adalah *Auditor Specialization*. Hal tersebut disebabkan karena setiap perusahaan memiliki masalah dan kebutuhan audit yang berbeda, sehingga Auditor dengan spesifikasi tertentu akan membantu perusahaan untuk mengatasi hal tersebut

(Octaviani *et al*, 2017). Perusahaan akan memilih KAP yang dipercaya untuk melakukan pemeriksaan audit, sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan perlu diterima oleh masyarakat, dimana salah satu caranya adalah dengan memilih KAP yang dipercayai oleh masyarakat dan perusahaan (Christinoventine dan Raharja, 2012). Semakin banyak klien yang diaudit oleh suatu KAP dalam suatu industri akan menunjukkan bahwa klien mempercayai KAP dan akan menugaskan Auditor beserta timnya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Dewi dan Hadiprajitno, 2017). Keahlian para Auditor didukung oleh fasilitas KAP seperti sarana dan prasana, pelatihan, *budget* audit, lingkungan kerja (tim) serta SOP (Dopuch dan Simunic, 1982), sehingga para Auditor yang memiliki spesialisasi diyakini memiliki kompetensi dan pengetahuan yang spesifik mengenai industri sehingga akan lebih cepat pemahamannya terhadap bisnis klien yang akan berdampak pada Laporan Keuangan dapat diselesaikan tepat waktu (Raya dan Laksito, 2020).

Faktor lain yang dapat menyebabkan lamanya proses audit adalah masa perikatan Auditor dengan kliennya atau yang disebut sebagai *Audit Tenure*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 bahwa masa perikatan Auditor dengan kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut. Masa perikatan yang pendek dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi Laporan Keuangan Auditan, dikarenakan Auditor belum terbiasa dengan operasional perusahaan (Habib dan Bhuiyan, 2011). Lee *et al* (2009) menyatakan bahwa masa perikatan yang panjang akan membuat waktu Auditor untuk memahami operasional, risiko dan juga sistem akuntansi perusahaan lebih cepat

sehingga proses pengerjaan Laporan Keuangan Audit akan lebih efisien, tetapi jika masa perikatan Auditor dengan kliennya terlalu lama, dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap independensi Auditor sehingga Laporan Keuangan Audit akan diragukan hasilnya. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan memberikan sanksi berupa rekomendasi terhadap KAP Satrio Bing, Eny, dan Rekan yang merupakan salah satu entitas dari KAP *Big-4* yaitu Deloitte. Sanksi tersebut diberikan terkait adanya kelemahan dalam sistem pengendalian mutu Akuntan Publik, karena sistem pengendalian yang ada belum dapat mencegah kedekatan antara Auditor dengan kliennya dalam periode yang cukup lama, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap profesional Auditor.

Salah satu cara Auditor untuk mempertahankan reputasinya adalah dengan menyelesaikan Laporan Keuangan Audit tepat pada waktunya dengan baik dan benar. KAP *Big-4* digunakan sebagai pengukuran reputasi (Makhatabi dan Adiwibowo, 2011). KAP *Big-4* terdiri dari KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PWC) dan juga EY. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo mengatakan walaupun sempat terkena beberapa masalah dan kehilangan beberapa klien, sampai saat ini keempat KAP tersebut masih menjadi *Market Leader*, karena pada umumnya KAP akan langsung melakukan tindakan untuk tetap menjaga reputasinya dan mempertahankan kepercayaan kliennya. KAP *Big-4* dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Audit lebih cepat dikarenakan memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas (Rusmin dan Evans, 2017). Beda halnya dengan Abdillah, Mardjuwono dan Habiburrochman (2019) yang menyatakan bahwa setiap KAP

akan berusaha menjaga reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang terbaik sehingga tetap dapat bersaing di dunia usaha yang ketat, selain itu KAP lokal sendiri juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan KAP internasional lainnya sehingga dari segi sumber daya pun tidak kalah jauh dibandingkan dengan KAP *Big-4*.

Pada Maret 2020, Presiden Republik Indonesia resmi mengumumkan adanya wabah *Covid-19* pertama di Indonesia. Wabah ini menyebabkan turbulensi ekonomi global. Turbulensi adalah ketidakstabilan pasar yang disebabkan oleh terorisme, perang, kenaikan harga minyak, inovasi dan pandemi wabah (Lawton, 2003). Turbulensi ekonomi global yang terjadi akibat pandemi *Covid-19* meliputi penurunan dalam sektor pekerjaan, peningkatan biaya ekspor dan impor, lalu penurunan layanan yang membutuhkan interaksi secara langsung seperti pariwisata dan transportasi massal (*World Bank*, 2020). *Covid-19* menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah atau yang disebut sebagai *work from home* yang kemudian seiring dengan bertambahnya kasus positif *Covid-19* setiap harinya, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga segala aktifitas mulai dari kegiatan pendidikan, keagamaan dan pekerjaan dihentikan dan dilakukan di dalam rumah atau yang disebut dengan *work from home*. Segala aktifitas yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi dilakukan secara online. Auditor yang biasanya melakukan pemeriksaan langsung di lapangan harus merubah rencana pekerjaannya menjadi audit jarak jauh, sehingga hal ini berdampak pada

perolehan bukti audit dan juga Auditor harus memperhitungkan segala risiko bisnis yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha akibat dari Covid-19. Perubahan yang terjadi sangat cepat tersebut menyebabkan Auditor harus segera memikirkan ulang rencana auditnya dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga akan berdampak pada lamanya waktu Laporan Keuangan Auditan tersebut diterbitkan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* telah banyak dilakukan dengan objek perusahaan, periode dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Raya dan Laksito (2020) melakukan penelitian *Audit Report Lag* terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Penelitian *Audit Report Lag* juga telah dilakukan oleh Abdillah, Mardijuwono dan Habiburrochman (2019) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Periode pengambilan data pada penelitian terdahulu adalah periode sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, sehingga berdasarkan adanya gap dalam penelitian terdahulu yang tidak menggunakan periode pandemi global, penelitian ini akan melihat pengaruh variabel *Auditor Specialization*, *Audit Tenure* dan *KAP Reputation* terhadap *Audit Report Lag* pada Laporan Keuangan Auditan yaitu periode 2018 dengan masa pelaporan di tahun 2019 (sebelum terjadi pandemi *Covid-19*) dan periode 2019 dengan masa pelaporan di tahun 2020 (saat terjadi pandemi *Covid-19*) untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengaruh pada kedua kondisi tersebut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan peraturan PSBB, sehingga merubah hampir segala aktifitas yang

sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi dilakukan dirumah saja atau secara *online*, dimana hal ini juga berdampak terhadap aktifitas Auditor yang awalnya melakukan pemeriksaan langsung di lapangan menjadi audit jarak jauh, selain itu juga ditemukannya fakta mengenai kasus keterlambatan Laporan Keuangan Tahunan dari sebelum periode pandemi dan bertambah pada periode pandemi, lalu adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten serta sejauh yang diketahui belum terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan periode pandemi *Covid-19*, maka penelitian mengenai **“Pengaruh Auditor Specialization, Audit Tenure Dan KAP Reputation Terhadap Audit Report Lag Dengan Masa Pelaporan Tahun 2019 Dan 2020 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”** dengan menganalisis periode yang berbeda yaitu periode 31 Desember 2018 dengan masa pelaporan di tahun 2019 (sebelum terjadi pandemi *Covid-19*) dan periode 31 Desember 2019 dengan masa pelaporan di tahun 2020 (saat terjadi pandemi *Covid-19*) perlu untuk dilakukan.

1.2 Batasan Masalah

Agar masalah penelitian yang dibahas tidak terlalu melebar, maka diperlukan batasan masalah supaya penelitian dapat lebih fokus dan terarah. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh *Auditor Specialization*, *Audit Tenure* dan juga *KAP Reputation* terhadap *Audit Report Lag*. *Audit Report Lag* diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Keuangan Auditan. *Auditor Specialization* diukur dengan jumlah klien yang mempercayai dan melakukan perikatan dengan KAP. *Audit*

Tenure diukur dengan jumlah tahun perikatan Auditor dengan kliennya. KAP *Reputation* diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big-4* dan 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-4*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah *Auditor Specialization* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019?
- 2) Apakah *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019?
- 3) Apakah KAP *Reputation* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019?
- 4) Apakah pada masa pandemi *Covid-19*, *Auditor Specialization* menjadi tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
- 5) Apakah pada masa pandemi *Covid-19*, *Audit Tenure* menjadi tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
- 6) Apakah pada masa pandemi *Covid-19*, KAP *Reputation* menjadi tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Auditor Specialization* terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif KAP *Reputation* terhadap *Audit Report Lag* pada masa pelaporan tahun 2019.
- 4) Mengetahui dan menganalisis tidak adanya pengaruh *Auditor Specialization* terhadap *Audit Report Lag* pada saat pandemi *Covid-19*.
- 5) Mengetahui dan menganalisis tidak adanya pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada saat pandemi *Covid-19*.
- 6) Mengetahui dan menganalisis tidak adanya pengaruh KAP *Reputation* terhadap *Audit Report Lag* pada saat pandemi *Covid-19*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris. Manfaatnya adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai wawasan dan juga landasan informasi mengenai *Audit Report Lag* dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu *Auditor Specialization*, *Audit Tenure* dan juga

KAP *Reputation* pada dua kondisi yang berbeda yaitu sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Selanjutnya, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi pedoman, referensi, dan juga penunjang untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.5.2 Manfaat Empiris

Berikut adalah manfaat empiris dari penelitian ini terhadap beberapa pihak yaitu:

1) Bagi Perusahaan Manufaktur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam memilih KAP berdasarkan spesialisasi, reputasi dan juga lebih memahami peraturan yang ada mengenai masa perikatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pada perusahaan mengenai faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* yang berkaitan dengan periode pandemi *Covid-19*.

2) Bagi Auditor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Auditor sebagai pihak yang independen dan dipercaya untuk melakukan audit dengan baik dan tepat pada waktunya serta Auditor dapat mempersiapkan *skill* yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu kondisi yang lebih buruk akibat pandemi *Covid-19* terjadi. Diharapkan juga melalui penelitian ini, Auditor dapat meningkatkan spesialisasi dan melakukan negosiasi pada saat kontrak perikatan dengan jangka waktu maksimal untuk dapat melakukan audit

sesuai dengan waktu yang ditentukan dan supaya Auditor menyadari bahwa lamanya waktu penyelesaian Laporan Keuangan Auditan dapat mempengaruhi reputasi Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja.

3) Bagi Investor dan Calon Investor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan calon investor yang memerlukan informasi Laporan Keuangan dengan cepat, untuk mengetahui karakteristik Auditor yang berpengaruh dalam *Audit Report Lag* terutama pada masa pandemi *Covid-19*.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penelitian, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang melandasi penelitian, batasan penelitian supaya masalah menjadi lebih terfokus, rumusan masalah yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini, tujuan penelitian, juga manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis yaitu manfaat untuk penelitian selanjutnya dan secara empiris yaitu manfaat untuk pihak-pihak terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan seperti *Agency Theory*, *Signalling Theory*, *Audit Report Lag*, *Auditor Specialization*, *Audit Tenure*,

KAP *Reputation*, Pandemi *Covid-19* serta penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan juga sampel, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta analisis data dan pembahasan dari hasil analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan *software* SPSS serta pembahasan mendalam mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi dan juga rekomendasi secara teoritis maupun empiris bagi penelitian selanjutnya.